

## BAB IV

### PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Penyajian data

##### 1. Ami Florist

Dalam melakukan transaksi jual beli, sebelum adanya akad terjadinya kesepakatan jual beli yang dilakukan antara pihak penjual dan pembeli biasanya terdapat ketentuan atau kesepakatan yang terjadi, dari ketentuan suatu produk, harga, jenis, ataupun syarat untuk dalam memesan suatu produk yang akan dibeli. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk melakukan transaksi jual beli, baik melalui media sosial maupun jual beli secara langsung. Media sosial yang digunakan untuk mempromosikan suatu produk bisa melalui Instagram, Whatsapp dan Shopee. Akad jual beli dapat terjadi tidak hanya dilakukan secara langsung akan tetapi terdapat perantara lain sebagai tempat promosi atau sebagai perantara komunikasi ketentuan jual beli yaitu media sosial.

Menurut AF selaku pemilik dari AI mengatakan bahwa :

*“Aku mempromosikan jualan ku ni kaya buket bunga, buket snack, duit atau kreasi-kreasi yang lain tu pakai dua social media kaya Instagram lawan WhatsApp. Fungsi Instagram tu gasan upload foto-foto buket atau upload video seputaran buket, menjawab takunan customer, mun WhatsApp tu biasanya urang betakun harga-harganya lawan kawa request atau kadanya.”<sup>85</sup>*

---

<sup>85</sup> AF, Owner Ami Florist, wawancara pribadi, Banjarmasin, 22 September 2024

Ami Florist menjual berbagai macam buket tidak hanya buket uang saja, sehingga dapat divariasikan atau dipadupadankan dengan buket lainnya. Pemilik Ami Florist mengatakan bahwa :

*“Buket yang di jual macam-macam, ada buket duit, buket snack, buket bunga palsu, buket permen, buket balon, frame dll. Mun hiasan kawa haja dikombinasiakan, misal pelanggan handak buket boneka campur kambang, atau buket snack bekambang, atau buket isi snacknya aja bisa jua tergantung pembeli ai handak yang kayapa requesannya.”*

Untuk pemesanan buket uang di Ami Florist biasanya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

*“Biasanya mun ada yang mesan tu ditakuninya dahulu, kawalah request warna lawan modelnya menyesuaikan selera, mun sudah hanyar beddeal-an harga. Mun akur sudah diharga hanyar kami olahakan. Mun pesanan buket duit ni rajin kami terima duit cashnya secara langsung jadi jarang urang mentransfer duitnya. Atau kada kami bisa jua menerima pembuatan buket duit palsu, cuman jarang pang peminatnya karna harga jasa nya sama aja dengan meolah buket duit asli.”*


Proses yang di jalani untuk memesan bucket uang menurut SH sebagai konsumen Ami Florist adalah:

*“Semalam mencari buket duit tu gasan mehadiahi mama ultah, jadi buka Instagram dan ketemu Instagramnya karena lumayan menarik hasil rangkaiannya, setelah sepakat langsung ulun transfer ai dengan upahnya jua, jadi isian buket duitnya satu juta delapan ratus dan upahnya dua ratus ribu, sekalinya sebelum 7 hari dari kesepakatan awal buket duitnya sudah jadi, habis tu ulun ambil ai lagi.”<sup>86</sup>*

Berikut adalah bukti transaksi pembelian buket uang di Ami Florist dengan sistem Transfer, dimana customer memberikan sejumlah uang yang ingin dirangkai sekaligus dengan upahnya:

---

<sup>86</sup> SH, pembeli Ami Florist. wawancara pribadi, Banjarmasin, 07 Desember 2024.



Harga buket setiap jenisnya berbeda-beda karena setiap buket mempunyai kombinasi isian buket yang berbeda. Berikut kisaran harga buket di Ami Florist: <sup>87</sup>



<sup>87</sup> AF, Owner Ami Florist, wawancara pribadi, Banjarmasin, 22 September 2024.

### Contoh Buket Uang Di Ami Florist



Adapun bahan-bahan dan kendala dalam proses pembuatan buket menurut AF adalah sebagai berikut:

*“Mun kendalanya paling kendala bahan-bahannya lo misal kededa yang dikehendaki customer jadi kami menawarkan opsi yang lain keitu kan, kaya buket snack contohnya sorang yang mencariakan snacknya, na snack yang dikehendaki buhannya tu yang sesuai dengan budget buhannya bisa ja kededa dan sorang harus mencari keliling-keliling kaitu nah. Mun buket duit ni karna sorang rajin bisa kada kawa menalangiakan bedahulu jadi kami tawarkan opsi lain jua kaya buket duit palsu, dan customer biasanya fifti-fifti karna harga jasa pembuatan buket duit asli dan buket duit palsu itu sama aja budgetnya, jadi mungkin buhannya tu kaya ragu jua kaitu nah itu masalahnya dikendala kami kada kawa menalangiakan karna memang pada*

*dasarnya kada kawa dan kada boleh jadi harus pakai duit customer. Mun buket bunga nih paing misalnya warnanya kah habis kaya warna ini warna itu.”<sup>88</sup>*

Untuk masalah garansi dan tanggung jawab menurut AF adalah sebagai berikut:

*“Untuk garansi dan tanggung jawab sejauh ini masih kededa, soalnya sejauh ini yang order masih parak-parak aja yang menukari, walaupun jauh itu sebisa mungkin kami perhatikan detail-detailnya jadi kaya kededa sih untuk saat ini orang yang complain pun kededa kaitu nah Alhamdulillahnya. Walaupun ada pasti kami menggantikan, dan kami pun belum ada beremuk sampai situ dan kededa berfikir sampai sejauh itu, jika kada kam takuni ni kada tahu, ibaratnya kededa berfikir sampai sejauh itu.”<sup>89</sup>*

Adapun dampak dari pembayaran transaksi buket uang menurut pemilik Ami Florist adalah:

*“Munnya dampak dari pembayaran buket duit dengan sistem transfer atau dibayar secara langsung selama ini belum ada, karna yang order ni kebanyakan yang ku kenal jua lawan walaupun aku kada kenal biasanya duit yang handak dirangkai tu ku suruh langsung meantar ja kerumah jadi sama-sama nyaman.”<sup>90</sup>*

Adapun dampak dari pembayaran transaksi buket uang menurut SH selaku pembeli dari toko Ami Florist adalah:

*“Mun di Ami Florist ownernya memang kada mau menalangiakan gasan isian buketnya, jadi semalam tu langsung ulun transfer ai isian duit sekalian dengan upahnya. Ya kada jadi masalah jua sih mun duitnya di transfer seberetaan, saling percaya haja intinya.”<sup>91</sup>*

---

<sup>88</sup>AF, Owner Ami Florist, wawancara pribadi, Banjarmasin, 17 Desember 2024

<sup>89</sup> AF, Owner Ami Florist, wawancara pribadi, Banjarmasin, 05 Desember 2024

<sup>90</sup> AF, Owner Ami Florist, wawancara pribadi, Banjarmasin, 17 Desember 2024

<sup>91</sup> SH, pembeli Ami Florist. wawancara pribadi, Banjarmasin, 07 Desember 2024.

## 2. Yumna Florist

Proses pemasaran dalam menjual berbagai macam produk Yumna Florist, berdasarkan hasil wawancara dengan NH selaku pemilik dari Yumna Florist mengatakan bahwa :

*“Munnya promosi buket nih aku pakai tiga aplikasi kaya WhatsApp, Instagram lawan Shopee. Munnya musim wisuda rajin kewalahan menggawi karna ngini kada kawa sambil berabab kalo gawiannya haur beduduk ha tarus. Mun hari-hari biasa tu ya kawa menggawi paling 5-6 pcs buket ukuran medium sampai besar, tu pesananya dari WhatsApp lawan dari Shopee ada jua, mun dari Shopee tu karna kan dikirim lo jadi harus dipacking lagi bekardus, nah packingnya tu yang memakan wakt rajin olehnya kan harus memyesuaikan dengan ukuran buket tu kada kawa bebarang. Mun di Instagram tu rajin urang betakun-takun kawa request warna atau betakun harga, mun ke WhatsApp biasanya tinggal mesan aja lagi olehnya aku ada menyediakan katalognya jadi buhannya tinggal melihat harga-harganya di katalog tu ai lagi. Nah mun dishopee rajin orang luar Banjarmasin yang biasa mesan, sampai ke daerah Jawa, Bali sudahnya, maginnya ai yang seputaran Kalimantan ni haja sudahnya Alhamdulillah keitu nah.”*<sup>92</sup>

Yumna Florist menjual berbagai macam buket seperti buket bunga Artificial, bunga kering dan lain sebagainya:

*“Yang ku jual ni macam-macam ada buket duit, buket bunga macam-macam bunga sudahnya, buket boneka biasa atau boneka wisuda, buket snack, mahar, hampers gasan urang hari raya rajin. Cuman mun hari-hari biasa rajin kebanyakan urang mesan buket bunga pang, kebnyakan bunga palsu atau artificial selain itu buket bunga paling banyak peminatnya buket bunga edelweis, karna kan bunga edelweis tuh tahan betahun-tahun kalo lawan jua estetik ujar urang wahini.”*

Untuk pemesanan buket uang di Yumna Florist biasanya dilakukan dengan cara berikut:

---

<sup>92</sup> NH, Owner Yumna Florist, wawancara pribadi, Banjarmasin, 25 September 2024.

*“Biasanya customer ketakun-takun pang dahulu misal isi 10 lembar berapa jasa rangkainya, mun betambah bunga atau request warna berapa tambahannya. Rajin ada ja pang yang mesan buket duit pakai Shopee PayLater, karna kan customer nih sebagian tahu jua aku bejualan di Shopee, bistu kawa ai jarku handak isian berapa pian, misalnya jar sidin isian sejuta contoh wrapping dan model buketnya sekian-sekian, kami tinggal masukakan ja sesuai request sidin tu ke etelase toko kami yang ada di Shopee, jadi kena tu sidin tinggal checkout kaya belanja pada umunya ai. Buket duitnya jua kawa haja diambil langsung mun sesama Banjar ha jua, tapi resi yang ada di Shopee tu kami kirimkan paketan kosong aja. Nah mun diluar Banjarmasin tetap kami paketkan ai kaya biasa kami mempacking buket. Untuk opsi lain dari pembayarannya sendiri bisa melalui transfer, cash atau lewat QRIS. Cuman jarang pang yang pakai QRIS, kebanyakan transfer.”*

Proses yang di jalani untuk memesan buket uang menurut ES sebagai konsumen


Yumna Florist adalah:

*“Dapat info dari kawan jua pang asalnya bahwa di Yumna Florist tu kawa mesan buket duit pakai Shopee PayLater. Jadi ulun mesan ai buket duit lima ratus ribu pakai Shopee PayLater, buket nya ulun ambil langsung aja ke wadah Ownernya.”<sup>93</sup>*

Berikut adalah bukti transaksi pembelian buket uang di Yumna Florist menggunakan *Shopee PayLater* di aplikasi Shopee:

---

<sup>93</sup> ES, pembeli Yumna Florist. wawancara pribadi, Banjarmasin, 07 Desember 2024.



### Harga Jasa Buket Uang Per Lembar Di Yumna Florist

Jumlah	Tanpa Bunga	Dengan Bunga
5 Lembar	35,000,00	85,000,00
10 Lembar	45,000,00	100,000,00
15 Lembar	55,000,00	125,000,00
20 Lembar	65,000,00	150,000,00
25 Lembar	75,000,00	175,000,00
30 Lembar	85,000,00	200,000,00
35 Lembar	95,000,00	225,000,00
40-Seterusnya	105,000,00-Seterusnya	250,000,00- Seterusnya <sup>94</sup>

<sup>94</sup> NH, Owner Yumna Florist, wawancara pribadi, Banjarmasin, 25 September 2024.

### Contoh Buket Uang Di Yumna Florist



Harga buket setiap jenisnya berbeda-beda karena setiap buket mempunyai kombinasi isian buket yang berbeda. Berikut kisaran harga buket di Yumna Florist:<sup>95</sup>

#### Harga Berbagai Macam Kreasi Di Yumna Florist

Buket Bunga Imitasi Size S	Rp 38.000,00 – Rp 50.000,00
Buket Bunga Imitasi Size M	Rp 65,000,00 – Rp 100,000,00
Buket Bunga Imitasi Size L	Rp 200,000,00 – Rp 250,000,00
Buket Bunga Imitasi Size XL	Rp 250,000,00 – Rp 270,000,00

<sup>95</sup> NH, Owner Yumna Florist, wawancara pribadi, Banjarmasin, 25 September 2024.

Buket Bunga Imitasi Human Size	Rp 350,000,00 – Rp 700,000,00
Buket Bunga Lily	Rp 225,000,00 – Rp 250,000,00
Buket Uang	Rp 100,000,00 – tidak terbatas
Buket Bunga Kering Mix	Rp 85,000,00 – Rp 150,000,00
Buket Bunga Edelweis Mix Imitasi	Rp 90,000 – Rp 200,000,00
Buket Bunga Hologram	Rp 150,000,00 – Rp 200,000,00
Buket Boneka	Rp 70,000,00 – Rp 250,000,00
Round Buket	Rp 250,000,00 – Rp 350,000,00
Mahar	Rp 350,000,00 – Rp 400,000,00
Hand Bouquet Imitasi	Rp 100,000,00 – Rp 200,000,00
Hand Bouquet Kering	Rp 180,000,00 – Rp 200,000,00
Tas Boneka	Rp 45,000,00 – Rp 50,000,00
Hampers Hari Raya	Rp 75,000,00 – tidak terbatas <sup>96</sup>

Adapun bahan-bahan dan kendala dalam proses pembuatan buket menurut NH adalah sebagai berikut:

*“Mun bahan-bahan gasan meolah buket kurang labih aja jua kaya urang, kaya solasi, kertas cellophane, lem tembak, bunga kering, bunga artificial, tusuk sate, styrofoam, gunting, pita, plastik opp gasan wadah duit, stiker logo dll. Kendalanya rajin akses menuju ke wadah ku ni nah gang nya halus kalo, jadi mun ada customer yang bemobil tu ngalih inya putar balik, rasa kada nyaman ai mudahan ai kena cukup duit gasan pindah ruko yang akses jalannya nyaman. Kalo buket bunga tu rajin menukar online jua jadi mun sorang kada hancap menukar bisa kehabisan*

<sup>96</sup> NH, Owner Yumna Florist, wawancara pribadi, Banjarmasin, 25 September 2024.

*warna dan model favorite, soalnya mun menukar disekitaran banjar sini aja jua modelnya ya kakayaitu wara, lawan jua harganya gin bisa dua sampai tiga kali lipat dari harga yang dishopee. Mun buket duit tu bilanya customer minta olahakan buket duit harus kami setrika dahulu sekira kaya kelihatan duit hanyar.”*

Untuk masalah garansi dan tanggung jawab menurut NH adalah sebagai berikut:

*”Kalo masalah garansi tu rajin kami pesani haja sebelum customer meambil buket duitnya, ni duitnya kita hitung dulu lah pas pian sampai kena sekira pian nyaman ulun nyaman jadi kededa kesalahfahaman di antara kita. Ulun pesani jua membawanya kaini-kaini mun yang meambil ni sorangan, mun membawanya lawan kawan insyaAllah aman haja. Suah pang semalam tu hiasan dibuket tu ada yang pacul karna memang kesalahannya dari ulun melem kada kuat, jadi ulun datangi ai ke wadah customer tu gasan memisiti nang pina kada pas, habis tu berelaan ai sama-sama nyaman ai mbahnya.”*

Adapun dampak dari pembayaran transaksi buket uang menurut pemilik Yumna

Florist adalah:

*“Sejauh ini kurang lebih 2 tahun bejualan Alhamdulillah dipertemukan dengan customer yang bertanggung jawab aja, walaupun rajin kami menalangiakan dahulu gasan isian buketnya tetap ai mun sudah tuntung kena di ambilnya, walau rajin nang meambil ni bisa lambat 1-2 hari, gugup jua pang rajin munnya sawat sampai kada di ambil. Mun yang menukar lewat Shopeepay Later ngintu kan urusan yang menukarnya haja lagi membayari cicilan di akun Shopee buhannya masing-masing, mun dari ulun lah selama yang mesan klik pesanan sudah diterima dananya otomatis masuk ke saldo penjual dan kededa dampak negatif dari transaksi tersebut.”<sup>97</sup>*

Adapun dampak dari pembayaran transaksi buket uang menurut ES selaku pembeli dari toko Yumna Florist adalah:

*“Mun masalah pembayarannya aku dasar ketuju betetukar lewat Shopee PayLater ni karna kada memberatkan membayar diawal langsung banyak keitu nah. Kebetulan*

---

<sup>97</sup> NH, Owner Yumna Florist, wawancara pribadi, Banjarmasin, 05 Desember 2024

*tokonya (Yumna Florist) tu bisa pakai Shopee PayLater jadi merasa nyaman ai nukar buket duit semalam.”<sup>98</sup>*

### 3. Lav Florist

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan NF selaku pemilik Lav Florist tentang bagaimana proses pemesanan dalam pembelian buket mengatakan bahwa :

*“Pemesanannya bisa pakai Instagram atau WhatsApp, mun link WhatsApp sudah ku andak di bio Instagram jadi mun urang handak mesan atau betakun-takun bisa haja langsung ke WhatsApp. Selain lewat Instagram dan WhatsApp, dimana ada habar wisuda yang kawa ulun datang di sana pang jua ulun bejualan. Biasanya buket yang ulun bawa gasan wisuda tu buket yang murah-murah haja alias terjangkau. Karna kan menurut kebiasaan urang yang menukar buket pas wisuda tu nang kada sawat memesan jauh-jauh hari keitu nah, makanya menukar yang ada haja lawan pasti mencari yang murah-murah jua mun gasan membari urang.”*

Selain buket bunga ada berbagai macam variasi buket lainnya dan juga hampers:

*“Yang ku jual macam-macam variasi buket, ada buket bunga yang palsu atau kering, buket snack, buket duit kosong jadi urang tinggal meisi sorang duitnya, buket roko, buket duit, hampers, wedding bouquet sampai hantaran pun ada. Kalo diwadah ku ni ada rajin stok buket ready, tapi kebanyakan sistem pre order pang karna kebanyakan nang memesan ni rajin request sesuai selera.”*

Untuk pemesanan buket uang di Lav Florist biasanya dilakukan dengan cara berikut:

*“Biasanya tu ku suruh transfer sebanyak duit yang handak dirangkai atau bisa jua minimal setengahnya. Contoh, misal urang ni minta olahakan buket duit dengan isian 1,5 juta, nah kada papa ai mun ditransfernya sejuta aja dulu pariannya, mun gasan sisa isian rangkaian selajur upahnya bisa haja kaina imbah buketnya sudah tuntung. Jadi be DP ni kisahanya sekira buket duit yang sudah dirangkai tu kada di cancel mendadak, mun sudah di DP tu kan kada kawa seitu seini urang handak mencancel jadinya.”*

---

<sup>98</sup> ES, pembeli Yumna Florist. wawancara pribadi, Banjarmasin, 07 Desember 2024.

Proses yang di jalani untuk memesan buket uang menurut NA sebagai konsumen Lav Florist adalah:

*“Sebelumnya memang pernah mesan disini, jadi mesan lagi buket duit plus roko. Semalam tu mesan isian duitnya dua ratus pecahan lima puluh, rokoknya dua ratus empat puluh, jasanya lima puluh ribu, bayar setengahnya aja semalam tu gasan DP, sisanya kena mun sudah tuntung.”<sup>99</sup>*

Berikut adalah bukti transaksi pembelian buket uang di Lav Florist dengan menerapkan sistem *Down Payment* (DP):



Harga buket setiap jenisnya berbeda-beda karena setiap buket mempunyai kombinasi isian buket yang berbeda. Berikut kisaran harga buket di Lav Florist:<sup>100</sup>

<sup>99</sup> NA, pembeli Lav Florist.flo. wawancara pribadi, Banjarmasin, 07 Desember 2024.

<sup>100</sup> NF, Owner Lav Florist.flo, wawancara pribadi, Banjarmasin, 27 September 2024.

5-10 lembar	50k
11-20 lembar	65k
21-30 lembar	70k
31-40 lembar	85k
41-50 lembar	100k
Buket Bunga Artificial	35k-350k
Buket Kupu-Kupu	65k-90k
Buket Bunga Single	17k-30k
Buket Permen	65k
Buket Snack	25k-150k
Buket Foto	65k
Buket Hijab	65k
Buket Bunga Mix Boneka	85k-100k
Buket Masker	100k
Gift Box	80k
Hantaran/Seserahan	50k
Wedding Bouquet Artificial	85k-190k
Wedding Bouquet Edelweis	80k

Contoh Buket Uang Di Lav Florist



Adapun bahan-bahan dan kendala dalam proses pembuatan buket menurut NF adalah sebagai berikut:

*”Bahan-bahan umum pembuatan buket styrofoam, kardus, lem tembak, celupan, pita kain, solasi, double tip, bunga artificial, bunga kering, plastik opp, plastik kecil buat pelapis uang asli, lidi atau tusuk sate, kertas layangan, kertas tisu, boneka, kain flanel, tali goni, kertas hvs (buat lapisan kardus kaki buket), kertas sertifikat buat kartu ucapan, foto polaroid, jilbab, snack, stiker kupu<sup>2</sup>.*

*Kendala, karena modal kecil kadang ga bisa memenuhi request pesanan, karna bahan kurang, cari lagi sudah kosong, ga bisa stok banyak. Sering kendala di stok uang asli, krn balik lagi modal ga banyak, jadi stok uang mentok 1 juta an aja dan ga semua nominal uang, jadi ada yg harus cari manual nukar ke warung/toko, tarik tunai di atm cari uang 50 an yg rapi, kadang nukar di bank juga stok uang barunya pas habis. Sosmed belum tinggi insight-nya, belum tersebar luas, kurang optimal promosi atau iklan, intinya masih kurang paham digital marketingnya. Katalog belum diolah dengan baik. Target pasar terlalu luas jadi bingung sorang, satu sisi hndk naikkan kualitas, tapi takut kehilangan pelanggan yg skala menengah, mau fokus cari target pasar yg di atas, modal kurang mumpuni buat naikkan kualitas bahan dll. Ada saingan yang jual buket dengan kualitas yang bagus tapi harga di bawah pasaran.”*

Untuk masalah garansi dan tanggung jawab menurut NF adalah sebagai berikut:

*“Kalo garansi atau kesepakatan awal gitu ga ada sih, pokoknya sebelum diambil, setiap buket sudah selesai, itu kan dikirim foto sama video, jadi bisa dilihat kira<sup>2</sup> apa yg kurang srek, dan keliatan aja berapa nominalnya, jadi kalo ada kritik bisa diperbaiki. Kalo masalah kerusakan setelah buketnya diambil itu di luar tanggung jawabku, karna aku merasanya buketnya sudah dipastikan kokoh aja, jadi tanggung jawab si konsumen sendiri pas bawa gimana, apalagi kalo buket besar tapi ambil pakai motor atau sendirian aja tanpa bawa teman.”*

Adapun dampak dari pembayaran transaksi buket uang menurut pemilik Lav Florist adalah:

*“Jadi menerapkan sistem DP ni karna takutannya tu imbah buketnya sudah jadi yang memesan ni kabur, maka ngalih lo menjual buket duit yang sudah jadi ni lambat*

*payunya lambat jua perputaran modalnya, mun dampak negatif selama ini belum ada pang karna selama aku menerapkan sistem DP ni Alhamdulillah di ambil aja tarus buketnya. ”<sup>101</sup>*

Adapun dampak dari pembayaran transaksi buket uang menurut NA selaku pembeli dari toko Lav Florist adalah:

*“Kada keberatan jua pang mun pakai sistem DP ni, sekira sama-sama nyaman.”<sup>102</sup>*

---

<sup>101</sup> NF, Owner Lav Florist.flo, wawancara pribadi, Banjarmasin, 05 Desember 2024.

<sup>102</sup> NA, pembeli Lav Florist.flo. wawancara pribadi, Banjarmasin, 07 Desember 2024.

## **B. ANALISIS DATA**

### **1. Pembayaran Transaksi Buket Uang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kota Banjarmasin**

Hasil penelitian dari tiga toko terkait dengan pembayaran menunjukkan bahwa praktik pembayaran transaksi buket uang yang terjadi di Ami Florist tersebut menggunakan akad *ijārah* dan salam, yaitu kontrak atau perjanjian sewa jasa dalam hukum ekonomi syariah. *Ijārah* dalam penelitian ini merujuk pada jasa yang disediakan oleh pengrajin untuk membuat buket uang sesuai pesanan konsumen. Akad ini dianggap mubah (diperbolehkan) dalam syariah jika memenuhi beberapa syarat dan rukun yang berlaku dalam akad *ijārah*.

Penjelasan tentang pelaksanaan pembayaran transaksi buket uang di Ami Florist adalah sebagai berikut:

#### **1. Kesepakatan Harga**

Salah satu syarat sah akad *ijārah* adalah kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Dalam transaksi ini, harga jasa ditentukan oleh pengrajin berdasarkan tingkat kesulitan pembuatan buket, dan konsumen menyetujui harga tersebut sebelum jasa dilakukan. Adanya kesepakatan harga secara transparan ini menjadikan akad *ijārah* tersebut sah. Harga yang disepakati harus jelas, tidak ada unsur ketidakpastian (*gharar*), sehingga konsumen mengetahui dengan pasti berapa biaya yang harus dibayarkan untuk jasa pengrajin.

#### **2. Kejelasan Jasa dan Objek yang Diberikan**

Dalam akad *ijārah*, jasa yang dilakukan harus jelas, spesifik, dan terukur. Dalam praktik yang terjadi di Ami Florist ini, konsumen menentukan model dan bentuk buket uang yang diinginkan, sehingga jasa yang diberikan pengrajin dapat diukur berdasarkan hasil akhir yang sesuai dengan permintaan konsumen. Hal ini memastikan tidak ada ketidakpastian dalam jasa yang diberikan, yang sesuai dengan syarat dalam akad *ijārah*.

Dalam *Al-ijārah* termasuk kedalam salah satu bentuk muamalah untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan lain-lainnya. suatu kegiatan menukarkan sesuatu dengan penggantian atau imbalan. Diterjemahkan dalam bahasa indonesia bahwa sewa-menyewa dan upah-mengupah, sewa-menyewa yaitu menjual manfaat, sedangkan upah-mengupah yaitu menjual tenaga atau kekuatan. Akad *ijārah* yaitu perjanjian yang dilakukan di awal pekerjaan yang ada sebuah penggantian atau imbalan. Dalam transaksi buket uang dapat juga termasuk ke dalam jual beli jasa dalam pembuatan buket uang. Tidak menjual uang akan tetapi kelebihan harga tersebut termasuk kedalam upah mengupah pembuatan buket uang.<sup>103</sup>

Buket uang asli dalam perspektif hukum islam diperbolehkan jika dalam transaksinya menggunakan akad *ijārah* (sewa jasa), bukan akad jual beli, sehingga keuntungan atau kelebihan dari nominal uang yang ingin dijadikan buket adalah

---

<sup>103</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*,(Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2017),hlm. 2.

sebagai bentuk upah, bukan keuntungan dari penjualan produk buket uang asli itu sendiri, karena mengandung unsur ribā.

### 3. Penyerahan Uang sebagai Bahan Rangkaian

Uang yang diberikan oleh konsumen kepada pengrajin untuk dirangkai bukanlah objek akad jual beli, melainkan hanya sebagai bahan baku yang dimiliki konsumen. Pengrajin tidak mengambil keuntungan dari uang itu sendiri, tetapi hanya menerima upah atas jasa dekorasi dan perangkaiannya. Dalam hal ini, uang tetap diperlakukan sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan, sehingga menghindari unsur ribā.

### 4. Pembayaran Upah setelah Pekerjaan Selesai

Dalam akad *ijārah*, pembayaran upah kepada penyedia jasa dapat dilakukan setelah jasa selesai diberikan. Setelah buket selesai, konsumen membayar upah yang disepakati kepada pengrajin. Ini sesuai dengan prinsip *ijārah* di mana upah dibayarkan setelah kerja atau layanan diselesaikan. Transparansi mengenai waktu pembayaran dan besaran upah juga harus ada diawal sebelum transaksi terjadi.

Upah dalam Islam disebut dengan *ujrah* yang dihasilkan dari akad *ijārah*. Menurut ulama' Hanafiyah (*ijārah*) adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan tertentu yang dibolehkan. Jadi, upah (*ujrah*) adalah bentuk kompensasi atas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup> Murtadho Ridwan, "Standar Upah Pekerjaan Menurut Sistem Ekonomi Islam", *Jurnal Equilibrium*, 1, No. 2, Desember 2013, hlm. 251.

Menurut dalil-dalil ayat dan hadist yang mengatakan adanya upah sebagai berikut:

- a. Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Thalaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya; “Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya...” (Q.S Al-Thalaq:6)<sup>105</sup>

- b. Selanjutnya terdapat dalam Hadist Riwayat Ibnu Majah :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya : “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, shahih).

Dari hadist tersebut menjelaskan bahwa dilarang menunda membayar upah atau gaji kepada orang yang telah memberikan jasanya. Upah harus diberikan ketika pekerjaan selesai dan tidak boleh ditunda-tunda karena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat membutuhkannya. Penundaan pembayaran tentu akan merugikan pihak yang bersangkutan. Relevansinya dengan praktik kontrak *ijārah* pada saat sekarang adalah adanya keharusan untuk melakukan pembayaran uang sewa sesuai dengan kesepakatan atau batas waktu yang telah ditentukan.<sup>106</sup>

## 5. Tidak Ada Unsur *Gharar* atau *Ribā*

<sup>105</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema), hlm. 28.

<sup>106</sup> Dimyauddin Djuwaini, loc. cit.

Dalam transaksi ini, tidak terdapat unsur *gharar* (ketidakpastian) atau *ribā*, karena kesepakatan harga sudah jelas, serta uang yang dirangkai bukan menjadi objek jual beli. Pengrajin hanya menerima upah berdasarkan jasa yang diberikan, tanpa melakukan transaksi jual beli terhadap uang itu sendiri.

Pola akad transaksi di Ami Florist tersebut dibolehkan (sah) dalam hukum syariah karena memenuhi syarat dan rukun akad *ijārah*, yaitu kesepakatan yang jelas mengenai jasa yang diberikan, harga yang disepakati, kejelasan objek jasa, serta tidak adanya unsur *gharar* atau *ribā*. Konsumen membayar upah untuk jasa perangkai, sementara uang yang dirangkai tetap menjadi milik konsumen dan tidak diperlakukan sebagai komoditas yang dijual kembali.

Transaksi pembayaran untuk pemesanan buket uang menggunakan sistem cicilan *Shopee PayLater* tidak dibolehkan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah karena mengandung unsur *ribā*. *Shopee PayLater* adalah layanan yang memungkinkan pembeli untuk membeli barang sekarang dan membayarnya di kemudian hari dengan sistem cicilan.

Jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'.<sup>107</sup>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan ribā.*

(Q.S. .al-Baqarah (2): 275).<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> Hernawaty, Heriyati Chrisna, and Noviani, 'Transaksi Valas Dalam Perspektif Konvensional Dan Syariah', *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik, Dosen Program Studi Akuntansi, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi*, 11.1 (2020), pp. 1–10 <<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/view/149/94>>.

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamban-Nya dengan baik dan melarang praktik jual beli yang mengandung ribā.<sup>109</sup> Allah berfirman dalam QS. Ali Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan ribā dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir."

Yang mendapat laknat bukanlah hanya para rentenir dalam transaksi ribā. Namun setiap yang mendukung langsung dalam praktik ribā, semuanya terkena laknat dari Allah, sebagaimana dalam hadist riwayat Muslim:

عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤَكِّلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيهِ.

وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: Dari Jabir (diriwayatkan bahwa) ia berkata: "Rasulullah saw melaknat pemakan ribā, yang memberikannya, pencatatnya dan saksi-saksinya. Rasulullah SAW mengatakan, 'mereka itu sama.'" (HR. Muslim no. 1598).

*Shopee Paylater* dalam perspektif Islam hukumnya haram karena termasuk kedalam *ribā qardh*, yaitu terdapat kelebihan atau tambahan dari hutang yang harus dibayarkan. *Shopee Paylater* sudah termasuk transaksi yang mengandung unsur ribā karena pembeli akan dikenai bunga minimal 2,95% dari total transaksi

<sup>108</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 2005), hlm. 48

<sup>109</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3.2 (2015), pp. 239–61, doi:10.21043/bisnis.v3i2.1494. hlm. 243.

yang harus dibayarkan setiap bulannya. Besarnya bunga yang dibayarkan meningkat seiring dengan lamanya jangka waktu angsuran. *Shopee Paylater* juga mengenakan biaya penanganan yaitu 1% dari total transaksi serta biaya keterlambatan pembayaran dengan jumlah 5% terhadap total transaksi setiap bulannya.<sup>110</sup>

*Shopee PayLater* menawarkan pinjaman uang elektronik kepada pelanggan Shopee yang memenuhi persyaratan, setelah itu pinjaman akan dilunasi berdasarkan pilihan jangka waktu cicilan mulai dari 2 hingga 12 bulan. Berdasarkan jumlah transaksi yang dilakukan pengguna, kredit PayLater Shopee akan semakin meningkat.<sup>111</sup>

Dalam praktik transaksi tersebut, customer mengajukan permintaan pemesanan produk melalui platform Shopee dengan metode pembayaran menggunakan fasilitas *Shopee PayLater*, yang pada praktiknya melibatkan penambahan biaya atau bunga pada pembayaran secara angsuran.

Dalam penggunaan layanan *Shopee PayLater* tersebut, ada penambahan biaya atau bunga pada pembayaran cicilan, yang menurut Hukum Ekonomi Syariah merupakan bentuk ribā. Dalam Islam, ribā didefinisikan sebagai tambahan yang dibebankan dalam transaksi pinjam-meminjam atau jual-beli yang tidak sesuai dengan syariah. Ribā sangat dilarang dalam Islam karena dianggap merugikan dan menindas pihak yang lemah secara ekonomi. Penggunaan *Shopee PayLater* dalam

---

<sup>110</sup> Windiadini Pertiwi Zayudi , Ernawati, "Analisis Implementasi Shopee Paylater Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Menurut Wahbah Az-Zuhaili", *Jurnal LA RIBA Jurnal Perbankan Syari'ah Program Studi Perbankan Syari'ah*, 6.01 (2024), pp. 43–51.

<sup>111</sup> Herni Viviana Sari and others, "Analisis Hukum Islam Terhadap Metode Pembayaran Shopeepay Later", *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1.5 (2023), pp. 93–110 <<https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/262>>.

pembelian buket uang, terutama ketika ada tambahan bunga atau biaya yang dikenakan, jelas melanggar prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Hukum Ekonomi Syariah menekankan untuk menjalankan transaksi yang adil dan bebas dari unsur *ribā*, *gharar* (ketidakpastian), serta *maysir* (spekulasi). Transaksi yang mengandung *ribā* tidak hanya bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dan potensi penindasan terhadap pihak yang lemah secara finansial.

Penambahan biaya tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang menekankan pentingnya menjalankan transaksi yang bebas dari unsur *ribā*. *Ribā* dalam transaksi keuangan didefinisikan sebagai tambahan nilai yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam atau akad utang-piutang yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam hal ini, bunga yang dikenakan pada sistem cicilan termasuk dalam kategori *ribā* karena adanya tambahan pembayaran yang tidak berbasis pada prinsip saling tolong-menolong (*ta'awun*) dan keadilan (*adl*).

Penggunaan metode pembayaran yang mengandung unsur *ribā*, termasuk fasilitas cicilan dengan bunga seperti pada *Shopee PayLater*, harus dihindari. Sebagai alternatif, perlu dikembangkan sistem pembayaran yang berbasis syariah, seperti akad *salam*, *ijarah*, atau *sharf*, yang memastikan keberlangsungan transaksi sesuai dengan nilai-nilai Islam serta mengedepankan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Hal ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan transaksi yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berkah dan sesuai dengan tuntunan syariat.

Rasulullah SAW melaknat yang menerima ribā, pemberi ribā dan orang yang mencatatnya serta dua orang saksinya, dalam Hadits Shohih Muslim No. 2995 Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin sobbah dan zuhair bin harb dan ustman bin abu syaibah mereka berkata; telah menceritakan kepada kami khusyaim telah mengabarkan kepada kami abu azzubair dari jabir dia berkata, “Rasulullah SAW melaknat pemakan ribā, orang yang menyuruh memakan ribā, juru tulisnya dan saksi-saksinya.” Dia berkata, “Mereka semua sama”.*<sup>112</sup>

Dasar Hukum ribā dalam Al-Qur’an ada dalam QS. Ali-Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan ribā dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”*<sup>113</sup>

*Shopee PayLater* tidak diperbolehkan dalam Islam karena fitur ini mengumpulkan keuntungan dari pengguna dan pinjaman yang diberikan bersifat ribā sehingga tidak sesuai syariah. Fitur *Shopee PayLater* pada dasarnya dirancang untuk memanfaatkan keuntungan yang diperoleh Shopee dari pinjaman para

<sup>112</sup> Millah, ‘Takhrij Hadist Tentang Riba’.

<sup>113</sup> RI, Al-Qur’an Dan Tafsirannya, Q.S. Al-Imran: 130

pengguna sebagaimana sabda Rasulullah Saw “*Setiap piutang yang memberikan manfaat atau keuntungan adalah Ribā*”.<sup>114</sup>

Adapun dalam praktik pembayaran dengan menggunakan sistem *Down Payment* (DP) atau ‘*urbūn* tidak sesuai dengan akad *ṣharf*, yang mengatur pertukaran uang. Ketidaksiapaannya terjadi karena adanya penundaan dalam penyerahan uang yang ingin dirangkai, yang seharusnya dilakukan secara tunai dan langsung dalam akad *ṣharf*. Uang adalah barang *ribāwi*, yang berarti bahwa untuk menjaga keabsahan transaksi, ia harus diserahkan secara tunai, seketika, dan tanpa penundaan. Sebagai contoh, dalam kasus di mana pelanggan membeli buket uang dari Lav Florist, pihak pembeli harus menyerahkan uang yang ingin dirangkai tersebut dalam majelis akad yang sama, yaitu pada saat transaksi berlangsung, agar transaksi tersebut memenuhi syarat keabsahan dalam Islam. Dalam akad *ṣharf* tidak sah hukumnya apabila dalam transaksi pertukaran uang terdapat penundaan pembayaran, baik penundaan tersebut berasal dari satu pihak atau disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>115</sup>

*Ṣharf* adalah jual beli uang dengan uang, baik sejenis atau berbeda jenis, atau jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, emas dengan perak, baik berbentuk kepingan maupun mata uang.<sup>116</sup> Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

---

<sup>114</sup> Sari and others, "Analisis Hukum Islam Terhadap Metode Pembayaran ShopeePay Later".

<sup>115</sup> Sah, M Rizky Kurnia and Ilman, La, "Al-Ṣharf Dalam Pandangan Islam". *Jurnal Ulumul Syar'i*, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan, 7.2 (2018), pp 28-47 hlm 33. <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/30/25>.

<sup>116</sup> Astri Rezeki Harahap Sri and Cut Anggraini, "Analisis Jual Beli Bouquet Uang Di Pasar Raya MMTc Dalam Perspektif Islam", *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 1.3 (2023), pp. 985–92 <<https://journal.csspublishing/index.php/ijm>>.

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*attaqabudh*)<sup>117</sup>.
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.<sup>118</sup>

Pelaksanaan jual beli uang dengan uang yang sama wajib memenuhi syarat-syarat supaya hukumnya menjadi sah (legal). Akad *sharf* sendiri adalah transaksi yang melibatkan pertukaran antara dua barang ribāwi, khususnya uang yang telah diatur sesuai dengan syariat Islam. Dalam jual beli *sharf* ini terdapat dua syarat khusus, yakni tiadanya penundaan, yang berarti harus segera, dan tiadanya pelebihan.<sup>119</sup> Penundaan dalam penyerahan uang dapat mengarah pada praktik *ribā nasi'ah*, yaitu ribā yang terjadi karena adanya jeda waktu dalam penyerahan objek transaksi. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ،  
وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ،  
وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

Artinya: “Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak

<sup>117</sup> Serah terima.

<sup>118</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002.

<sup>119</sup> Ibnu Rusyd, Bidayatul'Il mujtahid (Semarang: Asy-syifa)

*dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.”<sup>120</sup>*

Hadist tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini terdapat dalam Shahih Muslim, dalam kitab Al-Musaqat, yang membahas tentang transaksi tukar menukar (*sharf*) antara barang-barang ribāwi seperti emas dan perak. Hadist ini menegaskan kesetaraan dalam pertukaran barang ribāwi (emas dan perak), baik dalam hal nilai maupun dalam bentuk penyerahannya secara tunai dan langsung, untuk menghindari praktik ribā.

Dalam hadis lain:

*Artinya: “janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama-sama bilangannya dan janganlah kamu lebihkan sebagian atas sebagian lainnya, janganlah kamu menjual uang kertas dengan uang kertas kecuali sama-sama bilangannya dan janganlah kamu lebihkan sebagian dengan sebagian lainnya dan janganlah kamu menjual barang yang tidak ada di tempat dengan yang sudah ada di tempat.”* (HR Bukhari dan Muslim dari Abi Said)

Hadits ini juga menerangkan enam macam jenis yang tidak boleh dijual kecuali dengan sama timbangannya dan tunai:

1. Emas dijual dengan emas
2. Perak dengan perak
3. Gandum dengan gandum
4. Jagung centel dengan jagung centel
5. Kurma dengan kurma
6. Garam dengan garam.

---

<sup>120</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 77/DSN-MUI/V/2010.

Jika berlainan, misalnya emas dibeli dengan beras itu hukumannya boleh dengan syarat harus kontan. Jumhur Fuqoha juga telah sepakat, bahwa emas atau perak yang sudah dicetak, juga masih lantakan atau sudah menjadi perhiasan, semuanya itu sama-sama dilarang menjualnya satu dengan yang lainnya memakai pelebihan. Kecuali mu'awiyah yang membolehkan pelebihan antara barang lantakan dengan barang yang sudah menjadi perhiasan, dengan alasan bertambahnya unsur kebiasaan.<sup>121</sup>

Pada zaman Rasulullah SAW telah ada tukar menukar uang, dilakukan saat berdagang, hal tersebut boleh dilakukan secara cash atau langsung, namun jika terhutang atau tertunda maka tidak baik.<sup>122</sup> Meskipun hadist aslinya hanya menyebutkan emas dan perak, dalam konteks fiqih modern, ulama memperluas hukum ini juga untuk mencakup uang kertas karena uang kertas sekarang memiliki fungsi yang sama seperti emas dan perak dalam sistem moneter, yakni sebagai alat tukar yang sah. Sehingga, prinsip-prinsip dalam hadist ini diterapkan juga pada transaksi yang melibatkan uang kertas.

Meskipun dalam transaksi buket uang, uang tersebut hanyalah bagian dari hiasan atau dekorasi, statusnya sebagai objek ribāwi tidak berubah. Oleh karena itu, apabila isian uang dalam buket dijanjikan untuk diserahkan di kemudian hari atau dengan adanya penundaan waktu penyerahan, hal ini bisa menjadikan transaksi

---

<sup>121</sup> Abdurrahman, A. haris Abdullah terjemah *Bidayatul Mujtahid juz 3 (ibnu Rusyd)*, Semarang 1990, hlm 143.

<sup>122</sup> Siti Mujibatun, *Konsep Uang Dalam Hadist*, (Semarang, Lembaga Studi Sosial dan Agama, 2012) hlm. 166

tersebut tidak sah menurut syariat, karena tidak memenuhi prinsip penyerahan tunai yang merupakan syarat dasar dalam akad *sharf*.

Selain itu, penyerahan uang dengan sistem DP (*Down Payment*) atau yang dalam bahasa Arabnya disebut '*Urbûn* yang berarti uang muka. Pembayaran dengan sistem '*urbûn* dalam jual beli barang adalah praktik yang umum dan sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat Indonesia.

Dalam hukum Islam, down payment (DP) atau '*urbûn* diakui sebagai salah satu bentuk akad jual beli dengan memberikan sejumlah uang muka. Tujuan utamanya adalah sebagai tanda keseriusan pembeli untuk melanjutkan transaksi dan menjamin bahwa penjual tidak dirugikan jika pembeli membatalkan akad. Secara bahasa, '*urbûn* berarti "pembayaran di awal," sementara dalam praktiknya, ia berfungsi sebagai bagian dari pembayaran penuh atau sebagai jaminan jika terjadi pembatalan transaksi.

Dalam praktik jual beli dengan sistem *Down Payment* (DP), perlu dipastikan bahwa uang muka tersebut bukanlah alat untuk merugikan salah satu pihak. Uang muka seharusnya dikembalikan jika transaksi tidak jadi, atau digunakan sebagai bagian dari pembayaran jika transaksi dilanjutkan. Hal ini untuk menghindari tindakan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, yang diharamkan dalam Islam.

*Down Payment* (DP) adalah pembayaran awal dalam transaksi yang berfungsi sebagai bagian dari total harga barang atau jasa, menandakan keseriusan dan komitmen pembeli terhadap transaksi tersebut. *Down Payment*

(*DP*) memiliki beberapa fungsi utama, termasuk mengikat perjanjian antara penjual dan pembeli, mengurangi jumlah yang harus dibayar pada saat penyelesaian transaksi, dan memberikan jaminan kepada penjual bahwa pembeli tidak akan mundur dari kesepakatan. Selain itu, *Down Payment (DP)* memainkan peran penting dalam mitigasi risiko; bagi penjual, *Down Payment (DP)* dapat menutupi biaya awal atau kerugian jika transaksi dibatalkan, sementara bagi pembeli, uang muka membantu mengamankan barang atau jasa yang diinginkan dan mencegah penjual menawarkan kepada pihak lain.<sup>123</sup>

Menurut Imam madzhab sebagaimana yang dikutip Enang Hidayat yang membolehkan jual beli dengan sistem panjar hanyalah imam Ahmad bin Hanbal beserta dengan murid-muridnya. Hal ini berdasarkan pada alasan yang mengatakan bahwa jual beli dengan sistem *Down Payment (DP)* atau '*urbûn*' itu menerapkan asas kepercayaan dalam bermuamalah yang terjadi antara seorang penjual dan seorang pembeli. Jual beli dengan sistem uang muka juga terjadi atas dasar adanya kebutuhan terhadap suatu barang, tetapi dengan tidak adanya kemampuan untuk membeli dengan uang tunai. Jadi, *Down Payment (DP)* atau *bai' al-'urbûn* menurut ulama Hanabilah termasuk jenis jual beli yang mengandung kepercayaan dalam bermuamalah, yang diperbolehkan atas dasar kebutuhan hajat menurut pertimbangan '*urf*' (adat kebiasaan).<sup>124</sup>

---

<sup>123</sup> Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

<sup>124</sup> Enang Hidayat, Fiqh Jual Beli..., hal. 207

Hukum Islam memandang akad ini sah selama tidak ada unsur *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (spekulasi), dan *riba* (bunga) dalam pelaksanaannya.<sup>125</sup> Namun, mayoritas ulama dari kalangan Hanafi, Maliki, dan Syafi'i berpendapat bahwa transaksi *Down Payment (DP)* harus memenuhi syarat tertentu agar sah, dengan mempertimbangkan aspek keadilan bagi penjual dan pembeli.<sup>126</sup>

Adapun landasan hukum yang dijadikan *hujjah* oleh para ulama yang membolehkan jual beli dengan sistem panjar adalah Firman Allah SWT:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى  
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni- penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (QS. Al Baqarah ٥٧٢]: ٥[).<sup>127</sup>

Kandungan ayat di atas bersifat umum, yakni berhubungan dengan halalnya setiap jual beli, kecuali terdapat dalil yang jelas baik Al-quran maupun hadist yang melarangnya begitu juga dalam *Down Payment (DP)* atau *'urbûn*, yang tidak ditemukan dalil shahih berhubungan dengan keharamannya jual beli tersebut. Oleh

<sup>125</sup> Anwar, R. (2020). Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Down Payment (Dp): Studi Pada Kredit Plus Di Kota Palopo. Skripsi, 18–19

<sup>126</sup> Adolph, R. (2016). Perbankan Syariah. PT. Serambi Ilmu Semesta.

<sup>127</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya..., hlm. 7V

karena itu, jual beli tersebut secara hukum adalah mubah boleh karena zatnya (*mubah lidzatih*).<sup>128</sup>

Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam Al-fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, jual beli dengan sistem *Down Payment (DP)* atau *'urbûn* itu sah dan halal dilakukan berdasarkan *'urf* (tradisi yang berkembang). Karena dewasa ini jual beli dengan sistem uang muka telah menjadi dasar komitmen dalam hubungan bisnis yang dijadikan sebagai perjanjian kompensasi bahasya bagi pihak lain, karena resiko menunggu dan tidak berjalannya usaha.<sup>129</sup>

Dalam penelitian ini, pola akad transaksi yang melibatkan penggunaan *Down Payment (DP)* atau *'urbûn* dapat dianggap sah dan diperbolehkan, asalkan *Down Payment (DP)* tersebut diberikan di awal sebagai bentuk imbalan atau upah untuk pihak yang terlibat dalam transaksi. Hal ini berarti bahwa *Down Payment (DP)* yang diserahkan tidak digunakan sebagai pengganti atau isian untuk buket yang dimaksud. Sebab, dalam akad *sharf*, pertukaran antara uang dengan uang harus dilakukan secara tunai pada saat penyerahan, sehingga menjaga keabsahan dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

---

<sup>128</sup> Enang Hidayat, Fiqh Jual Beli..., hal. 210

<sup>129</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Penerjemah Indonesia: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5, Cet 1, ( Jakarta: Gema Insani,2011), hlm. 118

## **2. Dampak Pembayaran Transaksi Buket Uang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kota Banjarmasin**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik toko florist dan konsumen yang pernah berbelanja ditoko Ami Florist, Yumna Florist dan Lav Florist ditemukan bahwa:

Selama ini berdasarkan pengalaman penjual di Ami Florist, dampak dari pembayaran transaksi pembelian buket uang tidak memberikan permasalahan berarti. Hal ini disebabkan oleh mayoritas pemesan yang merupakan individu-individu yang telah dikenal oleh penjual, sehingga kepercayaan telah terjalin sebelumnya. Sementara itu, untuk pembeli yang belum dikenal, penjual menerapkan kebijakan agar uang pembayaran diserahkan secara langsung atau ditransfer sebelum pembuatan buket dimulai. Ada pun layanan pembuatan buket uang palsu juga tersedia di Ami Florist, namun kurang diminati oleh konsumen karena biaya jasa yang dikenakan setara dengan pembuatan buket menggunakan uang asli, sehingga konsumen cenderung memilih opsi yang lebih bernilai.

Dari pembeli Ami Florist, mekanisme pembayaran yang mengharuskan transfer uang terlebih dahulu tidak menjadi masalah, mengingat mereka memahami kebijakan tersebut sebagai upaya untuk meminimalisasi risiko yang mungkin terjadi dalam proses transaksi.

Berdasarkan wawancara dengan pemilik Yumna Florist, diketahui bahwa selama kurang lebih dua tahun menjalankan usaha florist, pemilik selalu bertemu dengan pelanggan-pelanggan yang memiliki tanggung jawab terhadap pesanan yang

mereka buat. Meskipun demikian, terdapat beberapa situasi di mana pengambilan buket uang yang telah selesai dirangkai mengalami keterlambatan pengambilan oleh pembeli. Namun, hal tersebut tidak menimbulkan permasalahan yang signifikan bagi operasional toko.

Dalam transaksi *e-commerce*, ketika pembeli memilih untuk menggunakan *Shopee PayLater* dapat menimbulkan kekhawatiran tentang prinsip Hukum Ekonomi Syariah. *Shopee PayLater* sebagai layanan pembayaran yang memungkinkan pembeli untuk melakukan pembelian dan membayar di kemudian hari, dapat mengandung risiko tambahan biaya atau denda jika pembeli tidak memenuhi kewajibannya tepat waktu. Dalam perspektif syariah, riba dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Oleh karena itu, penjual perlu memahami dengan baik syarat dan ketentuan yang berlaku dalam layanan ini sebelum memutuskan untuk menerima pembayaran melalui *Shopee PayLater*.

Meskipun penjual tidak dapat sepenuhnya menghindar dari pembeli yang ingin menggunakan metode *Shopee PayLater*, penulis memiliki beberapa langkah yang dapat diambil untuk melindungi diri. Salah satunya adalah dengan memberikan edukasi kepada pembeli mengenai risiko dan konsekuensi dari penggunaan *Shopee PayLater*, termasuk potensi biaya tambahan yang mungkin timbul. Selain itu, penjual juga dapat menawarkan alternatif metode pembayaran yang lebih sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembayaran tunai atau transfer bank tanpa bunga diluar aplikasi Shopee, hal ini juga untuk menghindari pembeli yang ingin menggunakan pembayaran dengan sistem cicilan *Shopee PayLater*.

Dengan demikian, penjual dapat memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tetap sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan menghindari potensi masalah di kemudian hari. Dalam hal ini, penjual berperan aktif dalam menciptakan lingkungan transaksi yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga etis dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

Dari sisi pembeli Yumna Florist dengan adanya sistem *Shopee PayLater* dianggap membantu meringankan pembayaran, terutama bagi konsumen yang memiliki keterbatasan anggaran pada awal proses pembelian. Fitur cicilan yang ditawarkan memberikan fleksibilitas dalam pembayaran sehingga konsumen tidak merasa terbebani dengan kewajiban membayar secara penuh di awal transaksi. Sistem ini memungkinkan pembeli untuk tetap memenuhi kebutuhan mereka, seperti memesan buket uang, tanpa harus khawatir mengenai pengeluaran yang besar sekaligus. Pemanfaatan sistem ini mencerminkan kemajuan dalam teknologi pembayaran yang mendukung kelancaran transaksi bagi kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli.

Berdasarkan wawancara dengan pemilik Lav Florist, diperoleh informasi bahwa penerapan sistem pembayaran dengan metode *Down Payment (DP)* atau uang muka selama ini belum menimbulkan kendala. Pemilik Lav Florist menyatakan bahwa sejak sistem ini diberlakukan, tidak pernah menemukan pelanggan yang membatalkan pesanan atau gagal mengambil buket uang yang sudah dipesan. Alasan utama diterapkannya kebijakan pembayaran *Down Payment (DP)* ini adalah untuk meminimalkan risiko yang dapat terjadi apabila pelanggan memutuskan untuk

membatalkan pesanan setelah buket uang selesai dirangkai karena buket uang yang telah selesai jarang memiliki peminat baru, sehingga potensi untuk menjualnya kembali sangat kecil. Kondisi ini dapat mengakibatkan perputaran modal menjadi terhambat, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap kelancaran operasional bisnis.

Adapun dari konsumen Lav Florist, kebijakan sistem pembayaran *Down Payment* (DP) yang diterapkan oleh Lav Florist tidak dianggap sebagai suatu kendala atau beban. Konsumen menyatakan bahwa sistem tersebut memberikan rasa aman baik bagi penjual maupun pembeli. Dengan adanya pembayaran *Down Payment* (DP), konsumen merasa bahwa transaksi dilakukan secara lebih transparan, sementara penjual juga memiliki jaminan awal untuk melanjutkan proses pembuatan buket tanpa khawatir akan risiko pembatalan.